

Strategi PT. Bank NTB Syariah dalam Mengatasi Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Masa Covid-19

Morry Sumbawa Sary

Universitas Islam Negeri Mataram

200404013.mhs@uinmataram.ac.id

Riduan Mas'ud

Universitas Islam Negeri Mataram

riduanmasud@uinmataram.ac.id

Muh. Azkar

Universitas Islam Negeri Mataram

azkarmuh@uinmataram.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari strategi alternatif dalam mengatasi permasalahan dalam pembiayaan *musyarakah* di Bank NTB Syariah, khususnya pada era gempa Nusa Tenggara Barat dan pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab terjadinya masalah pembiayaan *Musyarakah* adalah lemahnya pengawasan terhadap nasabah yang mendapatkan dana. Dari sudut pandang eksternal, nasabah yang tidak amanah, nasabah terjerat hukum, penurunan pendapatan usaha, pensiunan dini, nasabah meninggal dunia, serta bencana alam dan non alam dalam hal ini gempa bumi 2018 dan Covid 2019. Upaya atau strategi untuk mengendalikan risiko kerugian yang terjadi dari nasabah pembiayaan *musyarakah* bermasalah Bank NTB Syariah adalah dengan restrukturisasi pembiayaan untuk berbagai jenis nasabah dan kondisi.

Kata Kunci

Strategi, Pembiayaan Musyarakah, Bermasalah

I. PENDAHULUAN

Bank harus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*Perudential Principle*) dalam penyaluran dananya. Selain prinsip kehati-hatian, bank juga harus menerapkan prinsip pengelolaan lainnya yaitu prinsip kepercayaan (*Fiduciary Principle*). Salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dengan sangat hati-hati jika bank ingin menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah secara implisit, khususnya bagi nasabah yang menyimpan dana. Intinya bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana tersebut terlindungi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat terjaga dan ditingkatkan.

Di Indonesia, perbankan syariah mengacu pada lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan sesuai dengan syariah Islam. Bank Syariah mulai

beroperasi pada tahun 1992 sesuai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ada dua jenis bank di Indonesia. Bank yang beroperasi secara tradisional disebut sebagai bank konvensional, sedangkan bank yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam atau prinsip syariah disebut sebagai bank syariah. Patut disyukuri bahwa Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang proses penulisan, pembahasan, dan pengesahannya memakan waktu lebih dari 6 bulan, telah disahkan dan diundangkan sejak 16 Juli 2008 guna memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi penyelenggaraan perbankan syariah di Indonesia (Antonio, 2011; Muslihun, 2020). Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi kemajuan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia di tahun-tahun mendatang.

Sektor keuangan syariah, khususnya Perbankan Syariah, terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Perbankan Syariah adalah salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Meski pangsa pasar total aset perbankan syariah dibandingkan total aset perbankan nasional telah mampu melampaui 5%, namun masa depan industri keuangan syariah akan semakin menjanjikan berdasarkan kondisi makro ekonomi yang relatif stabil, investment grade yang meningkat, dan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan menjadi sekitar 5% di tahun mendatang.

Dibandingkan dengan sistem ekonomi sekuler yang saat ini mendominasi dunia, sistem ekonomi Islam secara fundamental berbeda. Fondasinya ditemukan dalam syariah, yang membentuk tujuan dan taktik (*maqashid ash-syari'ah*). Berdasarkan pengertian Islam tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang layak (*hayatan thayyibah*), mereka menempatkan penekanan yang signifikan pada aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosial ekonomi, dan kepuasan kebutuhan spiritual umat manusia. Ini adalah hasil dari pemikiran bahwa manusia berada dalam situasi yang sama dengan khalifah Allah dan hamba-hamba-Nya di bumi, dan bahwa tidak ada kelompok yang dapat mengalami kepuasan sejati dan kedamaian batin sampai tuntutan material dan spiritual mereka terpenuhi (QS. Al-Anbiya: 107) (Antonio, 2011).

Sebuah bank biasanya akan melakukan penilaian kelayakan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menawarkan kredit kepada konsumen. Enam prinsip C, juga dikenal sebagai karakter, modal, kapasitas, kondisi ekonomi, jaminan, dan kendala, adalah beberapa faktor yang diperiksa dalam studi kelayakan.

Beberapa penelitian mengemukakan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Yasin (2020) yang mengemukakan dua cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Jalur non-litigasi (kekeluargaan) bisa dilakukan dengan penagihan, restrukturisasi, hapus buku atau tetap menjaga pertumbuhan pembiayaannya. Jika jalur non-litigasi tidak mencapai kesepakatan dan tidak bisa menyelesaikan pembiayaan bermasalah maka BPRS bisa menempuh jalur litigasi yang lebih mempunyai kekuatan hukum mengikat antar pihak.

Penelitian yang serupa yang dilakukan oleh Khairan (2020) mengemukakan bahwa penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Selain itu terdapat juga cara penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui konsultasi dan negosiasi (Nur Aisyah, 2020; Purnama & Iswandi, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Ma'ruf, 2021) mengemukakan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui pendekatan persuasif kepada nasabah serta mencari jalan keluar terbaik dengan program *reschedule*,

reconditioning pembiayaan macet. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah kegagalan usaha karakter yang kurang baik dari nasabah, bencana alam dan meninggal dunia. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan *rescedulling* dan *reconditioning*

Berdasarkan data penelitian, peneliti menemukan bahwa Bank NTB Syariah dalam hal ini melakukan upaya penyelamatan pembiayaan melalui restrukturisasi bencana alam dan restrukturisasi penurunan usaha, bank melakukan penagihan secara intensif, klaim asuransi, hapus buku dan eksekusi agunan.

Berbeda dengan situasi biasanya, perbankan akan cenderung lebih berhati-hati khususnya apabila terdapat kondisi yang memperbesar risiko transaksi, seperti bencana alam atau bencana non-alam. Hal yang sama juga dialami oleh Bank NTB Syariah pada tahun 2018 telah terjadi bencana alam berupa gempa bumi di Nusa Tenggara Barat dan pada tahun 2019 terjadi pandemi Covid-19 di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia. Akibatnya terjadi krisis ekonomi yang berdampak pada industri perbankan. Stabilitas metrik kinerja keuangan perbankan menurun di tengah pelemahan ekonomi ini, terutama di bidang pembiayaan. Bahkan, karena klien beralih ke *mobile banking*, kantor cabang dan ATM lebih sering tutup.

Atas dasar permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji strategi dalam mengatasi permasalahan pembiayaan khususnya pada pembiayaan musyarakah pada Bank NTB Syariah pada era bencana (Gempa NTB dan Covid-19) atau dalam kurun waktu 2018-2021. Selain itu, penulis juga akan menguraikan penyebab bermasalahnya pembiayaan musyarakah pada Bank NTB Syariah.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Merujuk pada pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Sedangkan jika merujuk pada Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 juga UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Faturrahman, 2012; Wangsawidjaja, 2012).

Pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan (finansial) oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan mendukung kelancaran usaha pihak kedua tersebut maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu dari sekian tugas pokok yang dimiliki bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah dengan apapun jenisnya, memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qardh

telah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Adiyes, 2018; Andrianto, Fatihudin, D; Frimansyah., 2019; Kasmir, 2014; Labetubun et al., 2021).

Dalam menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing kelompok produk pembiayaan. Sebagai contoh untuk produk *muabahah*, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet (Ilhamy, 2018).

Sedangkan pembiayaan bermasalah menurut Wangsawidjaja (2012) adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat enyelesikan kewajibannya kepada bank. Terjadinya pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi tentu akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan berdampak pada menurunnya tingkat kesulitan bank yang bersangkutan.

Dapat didefinisikan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama di dalam hal pembayaran yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal menyebabkan keterlambatan di dalam pembayaran atau kemungkinan menyebabkan kerugian. Faktor internal misalnya kurangnya pengawasan dari pihak bank. Sedangkan faktor eksternal adalah yang datang dari pihak nasabah.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang secara kualitasnya berada dengan golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah yang di dalam pelaksanaan pembayarannya oleh nasabah terjadi hal-hal seperti pembayaran yang tidak lancar.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pesatnya perkembangan perbankan syariah telah membawa persaingan yang tajam dikalangan perbankan, tidak hanya dalam menghimpun dana masyarakat tetapi juga dalam penyaluran dana ke masyarakat (pembiayaan). Persaingan yang terjadi ternyata mendorong pula sikap dan tindakan yang sangat agresif sehingga dalam ekspansi pembiayaan bank kurang mendasar pada prinsip-prinsip usaha yang sehat dan keputusan-keputusan pembiayaan dilakukan secara kurang hati-hati.

Pembiayaan bermasalah jarang timbul secara mendadak, tetapi datang secara berlahan-lahan dengan memberikan tanda-tanda penyimpangan lebih dulu kepada bank, kecuali terjadi suatu kecelakaan yang menimpah nasabah atau bidang usahanya.

Beberapa faktor pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah secara umum disebabkan oleh beberapa hal yaitu: kondisi usaha nasabah pembiayaan yang sedang menurun, karakter/sikap nasabah, Putus Hubungan Kerja (PHK), kurang tajamnya analisa, tidak terpenuhinya kelengkapan persyaratan minimal, emahnya pemantauan (Ilhamy, 2018; Labetubun et al., 2021).

Secara umum dalam hal mengenai pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan bermasalah menurut Kasmir (2014) meliputi *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan memiliki risiko yang harus ditanggung, risiko yang terkandung di dalam suatu pembiayaan berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dikembalikan dengan tepat pada waktunya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian menggunakan studi kasus. Objek penelitian ini adalah Bank NTB Syariah pasca bencana Covid-19 atau kurun waktu 2018 hingga 2021. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tahapan analisis data sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014) adalah melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, hingga triangulasi (Creswell, 2018).

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data pembiayaan bermasalah yang terdapat di Bank NTB Syariah yang didapatkan melalui sumber data seperti nasabah dan juga pimpinan Bank NTB Syariah. Para informan tersebut yang sebagian dari para nasabah pembiayaan bermasalah menjawab berbagai pertanyaan dalam bentuk wawancara yang diajukan oleh peneliti. Selain informan dari para nasabah pembiayaan bermasalah, juga dilengkapi dengan hasil wawancara dari pihak Bank NTB Syariah yang informasi dan data-data yang dibutuhkan di lokasi penelitian. Sedangkan, data Sekunder adalah data yang didapat dari literatur baik berupa buku, karya ilmiah, majalah dan informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah di PT. Bank NTB Syariah selama kurun waktu 2018-2021. Data dokumentasi tersebut berupa sejarah, data perusahaan, data Non Performing Financing (NPF) khusus pembiayaan *musyarakah* dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dalam bentuk tulisan yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian ini.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Penyebab pembiayaan bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberap informan, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan dalam pembiayaan *musyarakah*. Misalnya hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh I-1 (informan 1) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* bermasalah terjadi disebabkan karena dua faktor yaitu lemahnya pengawasan dan nasabah yang tidak amanah. Namun, terdapat beberapa permasalahan lainnya seperti nasabah pensiun dini, tersangkut kasus hukum, selain itu bencana alam gempa bumi tahun 2018 dan non alam (wabah/epidemi/pandemi dan sejenisnya, seperti Virus Covid-19) telah menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. Di Lombok NTB sendiri gempa bumi menjadi salah satu penyebab utamanya. Gempa bumi dan bencana Virus Covid-19 telah mengakibatkan banyak usaha mengalami penurunan dan bahkan menutup usahanya.

Senada dengan hal di atas, Informan 2 dari Bank NTB Syariah menyatakan bahwa penyebab pembiayaan *musyarakah* bermasalah adalah ketersediaan tenaga kerja (*Work Load Analysis*), adanya penurunan usaha nasabah yang tidak mampu bersaing dengan usaha yang sama dan penjualan agunan belum bisa maksimal akibat daya beli masyarakat akibat terdampak adanya Bencana Non Alam yaitu Virus Covid-19.

Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pengaruh Bencana Alam dan Non Alam juga mempengaruhi pembiayaan seperti gempa bumi dan Virus Covid-19 di mana sektor perdagangan dan pariwisata banyak yang sepi pembeli ditambah lagi faktor cuaca alam tidak stabil mempengaruhi hasil pertanian. Bencana Pandemi Covid-19 sejak tahun 2019 bagi seluruh dunia yang mengharuskan *Physical Distancing* untuk mencegah penyebaran Covid-19 berdampak pada perekonomian dunia

pada umumnya dan Provinsi Nusa Tenggara pada khususnya di mana semua kegiatan dibatasi baik itu perdagangan, transportasi, pendidikan, pertanian dll, akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang masih ada hingga saat ini, sehingga sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi yang berdampak pada kenaikan *Non Performing Financing (NPF)*.

Informan 3 menambahkan pernyataan bahwa Covid-19 menjadi faktor penentu kegagalan dalam pembiayaan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam wawancaranya bahwa penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah selain adanya Virus Covid-19 di mana nasabah belum bisa maksimal dalam menjalankan usahanya sehingga keuntungan yang didapat oleh nasabah mengalami penurunan dan penyebab lainnya adalah dikarenakan nasabah meninggal dunia.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa selain bencana gempa bumi dan Covid 19, nasabah yang meninggal dunia dapat menjadi faktor pembiayaan musyarakah menjadi bermasalah di mana sumber pengembalian pembiayaan nasabah seperti gaji akan menjadi tidak dibayarkan lagi oleh pihak pemberi pekerjaan.

Selain itu penyebab timbulnya masalah terutama bagi nasabah yang memiliki proyek adalah tidak terbayarnya termin proyek yang dikerjakan atau karena nasabah sudah mengerjakan proyek akan tetapi ada keterlambatan pembayaran dari pihak bohir menjadi penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan 4.

Pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh nasabah dapat menimbulkan permasalahan ketika nasabah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tersebut sesuai waktu perjanjian dengan pihak bohir. Hal tersebut dapat menyebabkan tidak adanya pembayaran dari bohir ke nasabah dan nasabah menjadi wanprestasi kepada pihak Bank NTB Syariah. Begitu pun sebaliknya apabila nasabah sudah menyelesaikan pekerjaan proyeknya akan tetapi pihak bohir belum membayarkan disebabkan kendala pencairan dana maka pembiayaan nasabah akan menjadi bermasalah, namun akan dimintakan perpanjangan jangka waktu Pembiayaan untuk menunggu pembayaran pekerjaan dari pihak bohir.

Berdasarkan data dokumentasi ditemukan bahwa bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tahun 2018 di Nusa Tenggara Barat (Lombok dan Sumbawa) mencerminkan bahwa pembiayaan musyarakah sebesar 5,47% masuk kategori tidak sehat karena melewati batas ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5%. Bencana alam gempa bumi mengakibatkan infrastruktur rusak sehingga berakibat pula pada penurunan usaha, banyak sektor perekonomian yang terganggu akibat tempat usaha yang rusak atau roboh, hasil pertanian yang tidak maksimal, angka wisatawan mengalami penurunan drastis. Hal tersebut menyebabkan menurunnya laba yang diterima oleh Bank NTB Syariah.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah, secara umum disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor Internal adalah faktor dari perbankan sendiri. Faktor internal biasanya adalah persoalan. Adapun faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perbankan seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain (Adiyes, 2018; Andrianto, Fatihudin, D; Frimansyah., 2019; Ilhamy, 2018; Labetubun et al., 2021)

Di Bank NTB Syariah sendiri berdasarkan penelitian ini, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal yaitu terjadinya gempa bumi dan wabah Covid-19. Faktor eksternal yang lain adalah nasabah tidak amanah, nasabah tersangkut

kasus hukum, penurunan laba usaha nasabah, pensiunan dini, cuaca, bencana alam dan non alam, serta nasabah yang meninggal. Selain itu pembiayaan juga disebabkan oleh faktor internal berupa lemahnya pengawasan bank.

Lemahnya pengawasan disebabkan karena Bank NTB Syariah hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan, kurang pengawasan dan pemantauan atas kinerja nasabah secara kontinu dan teratur, terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu disebabkan nasabah terpencar dan kurangnya sumber daya manusia, sehingga fungsi kontrol tidak berjalan dengan semestinya.

Mempertahankan kualitas pembiayaan dengan lebih baik, jauh lebih penting dari pada menciptakan pembiayaan baru. Pemberian pembiayaan tanpa mempertimbangkan kualitas pembiayaan, biasa menyebabkan kerugian besar dikemudian hari. Langkah pengamanan untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah adalah system pengawasan yang efektif, salah satu cara untuk menjaga kualitas tersebut adalah dengan melakukan pengawasan pembiayaan secara berkesinambungan.

Menurut peneliti, monitoring agar pembiayaan yang sudah diberikan kepada nasabah agar sedini mungkin untuk tetap dilakukan pemantauan, dalam penelitian ini pemantauan dan monitoring yang di disebabkan nasabah terpencar dan kurangnya sumber daya manusia, seharusnya Bank NTB Syariah dapat mengatur monitoring ini dengan cara pemantauan administrasi yaitu melakukan pengecekan secara kontinu dan teratur. Selanjutnya Bank Syariah NTB perlu melakukan pemetaan pemantauan pembiayaan langsung kelapangan, baik sebagian atau menyeluruh, maupun khusus terhadap kasus tertentu. Hal ini untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan Pembiayaan Bank NTB Syariah, atau secara menyeluruh untuk mengetahui kondisi langsung nasabah, dan memberikan tekanan-tekanan atas konsekuensi yang terjadi apabila nasabah wanprestasi.

Singkatnya pembiayaan musyarakah bermasalah menurut peneliti bahwa Bank NTB Syariah jangan hanya mementingkan penyaluran pembiayaan saja akan tetapi harus diperkuat dengan monitoring dan pemantauan yang berkesinambungan apabila pembiayaan telah diberikan pada nasabah.

B. Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

Banyaknya pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat gempa bumi dan bencana Covid-19 di Bank NTB Syariah tentu membutuhkan penanganan yang serius. Setiap terjadi pembiayaan bermasalah, Bank NTB Syariah harus melakukan upaya atau strategi untuk menanganinya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh PT. Bank NTB Syariah adalah melakukan restrukturisasi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan-5 yaitu bahwa upaya penyelamatan pembiayaan telah dilakukan sejak tahun 2019 untuk menurunkan tingkat kenaikan NPF dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan nasabah terdampak gempa bumi, Virus Covid-19 dan juga nasabah yang mengalami penurunan usaha yang bukan disebabkan bencana alam (*Force Mayor*).

Restrukturisasi ini juga dilakukan oleh banyak bank dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Misalnya sebagaimana hasil penelitian Yasin et al (2020) yang menjelaskan dari perspektif hukum tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika jalur non-litigasi atau jalur kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan antara BPRS dan nasabah, maka BPRS bisa melanjutkan dengan menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan sederhana untuk nilai gugatan kurang dari 200 juta.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penagihan di Bank NTB Syariah dilakukan dengan kunjungan langsung ke nasabah *Non Performing Financing (NPF)* dan memberitahukan tentang posisi pembiayaan berupa tunggakan pokok, tunggakan margin serta total kewajiban nasabah, dengan harapan agar nasabah dapat melunasi semua kewajibannya sehingga kembali lancar atau lunas. Penagihan yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah adalah dengan cara membentuk tim penagihan internal masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dengan dipantau langsung oleh Kantor Pusat yaitu Divisi Administrasi dan Recovery; memberikan surat pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya jika tagihan belum dilunasi juga makan ditempuh dengan tindakan yuridis; penagihan yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak hukum seperti Kejaksaan Negeri di masing-masing wilayah Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank NTB Syariah dengan tujuan pendampingan hukum terhadap Pembiayaan bermasalah.

Informan yang lain dari Bank NTB Syariah, dalam wawancaranya juga mengatakan bahwa upaya penyelamatan pembiayaan musyarakah bermasalah adalah dengan cara melakukan penagihan melalui media telepon, *Short Message Service (SMS)* dan *WhatsApp* dengan bahasa yang digunakan sangat sopan dan halus, menimbang sebagai pelayanan nasabah; meningkatkan silaturahmi secara intensif kepada nasabah dengan pendekatan musyawarah; pengalihan nasabah, dengan cara memberikan pembiayaan baru kepada nasabah lain (pihak keluarga/ahli waris dari nasabah yang memiliki pembiayaan macet atau pihak lain yang dengan sukarela bersedia menyelesaikan hutang nasabah) dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti pemberian Pembiayaan baru tersebut memenuhi syarat kelayakan usaha atau sesuai ketentuan pemberian pembiayaan yang berlaku; sebagian atau seluruh Pembiayaan baru tersebut (angka a) dipergunakan untuk membayar atau melunasi hutang Nasabah; nasabah Baru bertanggung jawab sepenuhnya untuk melunasi Pembiayaan baru yang diberikan serta menjamin tidak ada tuntutan Bank dikemudian hari berkaitan dengan kesediaannya membayar/melunasi hutang nasabah lama.

Apabila setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan bermasalah, namun masih juga terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank akan melakukan langkah lelang agunan dengan cara menyerahkan proses pelelangan agunan nasabah ke KPKLN. Responden 6 ini menyebutkan bahwa langkah-langkah yang diambil Bank NTB Syariah dalam menangani pembiayaan musyarakah sangat banyak untuk bisa menekan NPF, Bank NTB Syariah sangat serius dalam menangani pembiayaan bermasalah ini salah satunya restrukturisasi pembiayaan musyarakah yang berfungsi:

1. Sebagai upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya;
2. Sebagai antisipasi terjadi kendala/masalah dimasa depan untuk menjaga kontinuitas mitra usaha tetap berjalan dengan baik, nasabah menjadi aktif kembali dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tanpa harus terlebih dahulu menjual barang-barang agunan untuk penyelesaian pembiayaannya;
3. Mencari upaya yang dapat menyelamatkan keuangan perusahaan nasabah sehingga memungkinkan terdapatnya sumber-sumber baru bagi pengembalian Pembiayaan, di samping memberi kesempatan kepada nasabah untuk kembali berusaha aktif dan membina nasabah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kedua belah pihak.

Selanjutnya Informan 7 mengatakan bahwa salah satu langkah penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah adalah dengan klaim asuransi. Klaim adalah tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi selaku

penanggung asuransi, untuk memenuhi hak pemegang polis sesuai yang tertera dalam polis. Terhadap pembiayaan macet yang memiliki hak klaim atas asuransi Pembiayaan wajib dilakukan hak klaimnya kepada perusahaan asuransi. Khusus terhadap pembiayaan macet yang telah memiliki hak klaim atas asuransi Pembiayaannya wajib dilakukan hak klaimnya kepada perusahaan asuransi.

Selanjutnya Informan yang lain dari pihak Bank NTB Syariah mengatakan bahwa penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah dapat dilakukan dengan cara penghapusan buku pembiayaan (hapus buku) adalah tindakan administrasi bank untuk menghapus buku pembiayaan macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah.

Penjelasan tersebut di atas bahwa hapus buku adalah salah satu cara untuk menyehatkan sistem Pembiayaan Bank NTB Syariah dengan memindahkan Pembiayaan yang bermasalah (macet) yang sulit ditangani dari neraca Bank NTB Syariah menjadi ekstrakomtable. Meskipun Pembiayaan macet tersebut telah dihapus bukukan, hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap nasabah Bank NTB Syariah tetap dilakukan sampai dengan lunas.

Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah PT. Bank NTB Syariah (Tahun 2018 s.d 2021) adalah:

1. Membentuk tim penagihan intern masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu bekerja sama dengan pihak hukum seperti Kejaksaan Negeri dengan tujuan pendampingan hukum terhadap Pembiayaan bermasalah;
2. Melakukan penagihan dengan media Telepon, *Short Message Service* (SMS) dan *WhatsApp*, dengan bahasa yang digunakan sangat sopan dan halus, menimbang sebagai pelayanan nasabah;
3. Memberikan surat pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali yang berisi rincian tagihan nasabah; Meningkatkan silaturahmi secara intensif kepada Nasabah dengan pendekatan musyawarah;
4. Restrukturisasi Pembiayaan melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali;
5. Klaim asuransi bagi nasabah yang meninggal dunia dan nasabah menunggak pembayaran kewajiban (wanprestasi) dengan metode hapus buku; dan
6. Melakukan langkah lelang agunan dengan cara menyerahkan proses pelelangan agunan nasabah ke KPKLN.

Beberapa strategi yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah ini menunjukkan bahwa terdapat cara-cara umum yang dilakukan oleh perbankan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah baik yang disebabkan oleh factor internal maupun eksternal.

Penelitian Muliani (2020) misalnya tentang manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri misalnya menyampaikan beberapa cara yaitu dengan menerapkan sistem manajemen resiko pembiayaan dengan baik yaitu pemberian pembiayaan sesuai prosedur dan prinsip kehati-hatian, penetapan limit resiko, serta menerapkan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*) dan analisis 7A (aspek yuridis, aspek manajemen, aspek teknik/ teknologi, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek ekonomi dan aspek agunan) dalam pemberian pembiayaan.

Selain itu beberapa penelitian yang lain menjelaskan beberapa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang di antaranya juga menemukan langkah restrukturisasi (Azis, 2012; Purnama & Iswandi, 2022; Ramahana, 2021; Sodik, 2022). Penelitian Azis lebih jauh menjelaskan bahwa pihak bank melakukan langkah antisipasi

menurut aturan perbankan dan Undang Undang Perbankan Syariah. Berdasarkan perundang-undangan yang ada pihak bank melakukan dengan upaya yang lunak maupun dengan upaya tegas, misalnya dengan melakukan penagihan intensif terhadap seluruh nasabah penunggak atau menyerahkan ke lembaga arbitrase.

Menurut Kasmir (2014), ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang yaitu: pertama, melalui surat, yaitu bilamana pembayaran hutang dari pelanggan sudah melewati beberapa hari, tetapi belum dilakukan pembayaran. Perusahaan dapat mengirim surat untuk mengingatkan atau menegur pelanggan yang belum membayar hutangnya yang jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan, maka dapat dikirimkan lagi surat dengan teguran yang lebih keras.

Kedua, melalui telepon, yaitu apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan tersebut belum juga dibayar, maka bagian kredit dapat menelepon pelanggan dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata pelanggan mempunyai alasan yang dapat diterima, maka mungkin perusahaan akan dapat memberikan perpanjangan sampai jangka waktu tertentu. Ketiga, kunjungan Personal, yaitu melakukan kunjungan secara personal atau ke tempat pelanggan sering kali digunakan. Hal ini dirasakan sangat penting dalam usaha-usaha pengumpulan piutang.

Berdasarkan penelitian ini strategi yang digunakan Bank NTB Syariah seperti yang dijelaskan oleh Kasmir (2014) sudah dilakukan dengan cara membentuk tim penagihan, mengingatkan nasabah melalui media telepon, *Short Message Service* (SMS) maupun *WhatsApp*, dan melakukan kunjungan langsung ke Nasabah secara intensif dan membuat jadwal kunjungan dengan melihat tingkat jarak penagihan yang dilakukan Bank NTB Syariah serta menjalin silaturahmi untuk musyawarah tentang permasalahan yang dihadapi nasabah sehingga Bank NTB Syariah juga dapat memberikan solusi yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi nasabah dan hendaknya Nasabah juga bila kesulitan keuangan, hendaknya memberitahukan pihak Bank Syariah, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang memberikan pembiayaan.

Herijanto et al (2016) mengungkapkan bahwa keberadaan program restrukturisasi pembiayaan dapat menghambat penurunan profit suatu perusahaan, selain itu keberadaan program restrukturisasi pembiayaan juga ditujukan guna mengatasi pembiayaan bermasalah agar tingginya rasio NPF yang terbentuk tidak mengurangi PPAP (Penyisihan Penyusutan Aktiva Produktif). Selain itu dalam Laporan Akhir Kajian Restrukturisasi Perbankan dijelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan dilakukan guna menciptakan sistem perbankan yang sehat dan kompetitif. Dan program ini mencakup langkah strategis bank untuk memperbaiki kondisi solvabilitas dan profitabilitas bank.

Kunjungan Bank Syariah kepada nasabah wanprestasi maka akan diketahui persoalan-persoalan yang menjadi kendala nasabah dalam memenuhi kewajibannya misalnya nasabah yang meninggal dunia maka Bank Syariah akan melakukan klaim asuransi terhadap nasabah yang meninggal dunia.

Tujuan dari klaim asuransi adalah untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi kepada pemegang polis (tertanggung). Dalam penelitian ini, apabila nasabah meninggal dunia maka akan di akukan proses klaim asuransi karena apabila nasabah meninggal dunia dikhawatirkan kewajiban yang harus dibayarkan tidak dapat dipenuhi sehingga nasabah berpotensi akan adanya Pembiayaan bermasalah, maka Bank Syariah akan melakukan pengajuan klaim meninggal dunia

kepada pihak asuransi, agar pembiayaan nasabah bisa dilunasi oleh pihak asuransi sesuai kesepakatan di awal sehingga pembiayaan nasabah menjadi lunas.

Dalam hal Nasabah terkena bencana alam tidak ada asuransi yang menjamin Pembiayaan terkait *force majeure* seperti bencana alam, Bank NTB Syariah dalam menangani Pembiayaan Musyarakah Bermasalah akibat bencana alam, maka diberikan keringanan atau penundaan pembayaran kewajiban Nasabah Pembiayaan dengan cara Restrukturisasi Pembiayaan, agar meningkatkan kondisi dan kegiatan usaha Nasabah sehingga dapat memenuhi kewajibannya pada Bank.

Upaya atau strategi dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah yang digunakan adalah dengan upaya restrukturisasi, bagi peneliti sangat lah tepat di mana Bank NTB Syariah harus melakukan upaya untuk menangani Pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar Bank Syariah tidak terjadi kerugian dan dana yang telah disalurkan oleh Bank Syariah dapat diterima kembali melalui restrukturisasi pembiayaan dan upaya penagihan yang secara intensif, menjadikan pembiayaan musyarakah ini dapat tertangani dengan baik, sehingga nasabah sadar akan kewajibannya kepada Bank NTB Syariah.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah dimasa Pandemi Covid-19 dilakukan dengan menyelamatkan Kolektibilitas 1 (Lancar) dan Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) adalah dengan Restrukturisasi Nasabah terdampak Covid-19 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter cyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, sebagai antisipasi terjadi kendala/masalah dimasa depan untuk menjaga kontinuitas mitra usaha tetap berjalan dengan baik, efek dari Corona Virus Disease 2019 banyak usaha yang dibiayai Bank mengalami penurunan usaha akibat adanya Physical Distancing untuk mencegah penyebaran Covid-19.

V. KESIMPULAN

Penyebab terjadinya masalah pembiayaan musyarakah pada periode bencana yakni 2018 hingga 2019 dibagi menjadi dua hal di antaranya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan masalah pembiayaan adalah lemahnya pengawasan terhadap nasabah yang mendapatkan dana. Dari sudut pandang eksternal, nasabah yang tidak amanah, nasabah terjerat hukum, penurunan pendapatan usaha, pensiunan dini, nasabah meninggal dunia, serta bencana alam dan non alam dalam hal ini gempa bumi NTB 2018 dan Covid 2019.

Upaya atau strategi untuk mengendalikan risiko kerugian yang terjadi dari nasabah pembiayaan *musyarakah* bermasalah Bank NTB Syariah adalah dengan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang masih memiliki prospek usaha, kemampuan dan kemauan bayar. Selain restrukturisasi bencana alam dan restrukturisasi penurunan usaha, bank melakukan penagihan secara intensif, klaim asuransi, hapus buku dan eksekusi agunan. Melalui strategi yang dilakukan tersebut maka *Non Performing Financing (NPF)* pada pembiayaan musyarakah pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Berdasarkan data *Non Performing Financing (NPF)* di tahun 2019 sebesar 0,88 %, tahun 2020 sebesar 0,76% dan tahun 2021 sebesar 0,7% masih di ambang bawah *Non Performing Financing (NPF)* sehingga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu maksimal 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah menjadi bank yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyes, N. dan P. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Aisyah, N. (2020). Strategies for Handling Problematic Financing in Micro Small Medium Enterprises During the Covid-19 Pandemic (Vol. 1, Issue 1).
- Andrianto, Fatihudin, D; Frimansyah., M. A. (2019). Manajemen Bank. 1–456. <http://www.qiaramediapartner.blogspot.com>
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Azis, A. (2012). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone. In Tesis.
- Creswell, W. J. (2018). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (3rd ed.). Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Faturrahman, D. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herijanto, H. . R. W. (2016). Efektivitas Kriteria Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan. *Islaminomic*, 7(2).
- Ilhamy, M. L. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. In FEBI UIN-SU Press.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khairan, K. (2020). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–22.
- Labetubun, M. H. (Mughtar A.), Kembauw, E. (Esther), Ningsih, S. (Supiah), Putra, S. (Surya), Hardiyanti, S. E. (Siti), Bairizki, A. (Ahmad), Mutafarida, B. (Binti), Arfah, A. (Arfah), Fitriana, F. (Fitriana), Triwardhani, D. (Diana), Silaen, N. R. (Novia), Alimuddin, A. (Agus), Wicaksono, G. (Galih), Fauziah, F. (Fauziah), & Rahmawati, I. (Iroh). (2021). Manajemen Perbankan (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). In Manajemen Perbankan (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). Bandung: Penerbit Widia.
- Ma'ruf, F. (2021). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan. *Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 01(02), 88–95.
- Munifa, M., Bombang, S., & Sofyan, S. (2019). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah. In *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* (Vol. 1, Issue 1). 6.73-95
- Muslihun. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah, Bank dan Non Bank* (1st ed.). Mataram: Pustaka Lombok.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Buku 2 Perbankan. *Nucl. Phys.*, 2(1), 104–116.
- Purnama, A. A. B. A., & Iswandi, I. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 33.
- Ramahana, A. (2021). Strategi-dalam-Menangani Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Medan. *Al-Iqtishod*, 9(2).
- Sodik, M. . A. A. S. (2022). View of Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. *Ammiyah*, 2(2).

- Sri Mulyani. (2020). Analisis Manajemen Pembiayaan pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk). *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 89–105.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utara.
- Yasin, R. M., & Muhammad, R. (2020). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2).